



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 011/PER.R/UP/VI/2019
TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS KENDARAAN DINAS BAGI PEJABAT DAN
OPERASIONAL UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang:
- a. bahwa kepada pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan maupun jabatan struktural di lingkungan Universitas Pancasila perlu disediakan fasilitas kendaraan dinas atau tunjangan operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya.
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana di atas, maka ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 287/KEP.R/UP/II/2006 tentang Standarisasi, Pengadaan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Bagi Pejabat Universitas Pancasila yang berlaku di Universitas Pancasila saat ini perlu disesuaikan.
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Penyediaan Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Pejabat dan Operasional Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pancasila.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan MenRistekDikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
 7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32/YPPUP/I/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian;

8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 163/YPP-UP/VI/2015 tentang Pedoman Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Operasional Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KENDARAAN DINAS BAGI PEJABAT DAN OPERASIONAL UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966
3. Rektor adalah Pimpinan Universitas Pancasila.
4. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
6. Unit kerja adalah unit kerja Rektorat, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
7. Pejabat adalah pegawai Universitas Pancasila yang mengemban jabatan tugas tambahan maupun jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Jabatan tugas tambahan adalah jabatan dalam struktur organisasi yang diemban oleh dosen tetap maupun dosen tidak tetap Yayasan atau dosen lainnya dari luar Universitas Pancasila yang memiliki kompetensi dan/atau memenuhi persyaratan.
9. Jabatan struktural adalah jabatan administrasi dalam struktur organisasi yang diemban oleh dosen tetap maupun dosen tidak tetap atau tenaga kependidikan tetap maupun tenaga kependidikan tidak tetap/kontrak Yayasan atau pegawai lainnya dari luar Universitas Pancasila yang memiliki kompetensi dan/atau memenuhi persyaratan.
10. Kendaraan dinas :
 - a. Pejabat adalah fasilitas berupa kendaraan bermotor roda empat yang disediakan kepada pegawai Universitas Pancasila yang menduduki jabatan tugas tambahan maupun jabatan struktural untuk menunjang kinerja.
 - b. Operasional unit kerja adalah fasilitas berupa kendaraan bermotor roda dua/empat/lebih yang disediakan unit kerja untuk menunjang aktivitas dan/atau mobilitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
11. Pengadaan kendaraan dinas adalah pembelian kendaraan dinas atas beban masing-masing unit kerja yang telah tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila atau atas beban Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
12. Perolehan kendaraan dinas dari sponsorship adalah perolehan kendaraan dinas atas bantuan/*sponsorship* dari instansi pemerintah/swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat.
13. Perolehan kendaraan dinas dari hibah/kompensasi kerjasama adalah perolehan kendaraan dinas hibah dari instansi pemerintah/swasta atau kompensasi kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam jangka waktu tertentu dan bersifat tidak mengikat.

14. Tunjangan operasional adalah kompensasi dalam bentuk uang sebagai pengganti fasilitas kendaraan dinas yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan maupun jabatan struktural untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pasal 2

Pejabat Yang Disediakan Kendaraan Dinas Atau Tunjangan Operasional

- (1) Pejabat yang disediakan kendaraan dinas.
Pejabat yang disediakan fasilitas kendaraan dinas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya adalah pejabat definitif dan/atau Pejabat Sementara (PJs) yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya di Universitas Pancasila dengan status penuh waktu berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila atau Rektor Universitas Pancasila dan bukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Pelaksana Harian (Plh), terdiri dari :
1. Rektor
 2. Wakil Rektor
 3. Dekan
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Wakil Dekan
 6. Asisten Direktur
 7. Ketua Program Studi
- (2) Pejabat yang memperoleh tunjangan operasional.
Pejabat yang memperoleh tunjangan operasional sebagai pengganti kendaraan dinas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya adalah pejabat definitif dan/atau Pejabat Sementara (Pjs) yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya di Universitas Pancasila dengan status penuh waktu berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Rektor Universitas Pancasila dan bukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Pelaksana Harian (Plh), terdiri dari :
1. Ketua KJM
 2. Kepala/Ketua Lembaga/Pusat tingkat Universitas
 3. Kepala Satuan Pengawas Internal
 4. Kepala Biro.

Pasal 3

Prinsip Dan Tujuan Penyediaan Kendaraan Dinas

Prinsip dan tujuan penyediaan fasilitas kendaraan dinas yaitu sebagai sarana dan/atau pendukung kinerja dan/atau aktivitas pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sebagai pejabat Universitas Pancasila.

Pasal 4 Klasifikasi Kendaraan Dinas

Kepada pejabat Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) disediakan fasilitas kendaraan dinas roda empat dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Rektor, disediakan kendaraan dinas : Sedan Honda Accord/Civic maksimal 2000 cc.
2. Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, disediakan fasilitas kendaraan dinas: Sedan Honda City/Toyota Kijang Innova, maksimal 1500 cc – 2000 cc.
3. Wakil Dekan, Asisten Direktur, Ketua Program Studi, disediakan fasilitas kendaraan dinas jenis minibus: Toyota Avanza/Daihatsu Xenia/APV dan lainnya/setara, maksimal 1500 cc.

Pasal 5 Tunjangan Operasional

Kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan tunjangan operasional sebagai kompensasi pengganti kendaraan dinas dalam bentuk uang termasuk bahan bakar minyak (bbm) sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Rektor.

Pasal 6 Klasifikasi Kendaraan Dinas Untuk Operasional Pada Unit Kerja

Kendaraan dinas operasional unit kerja untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik adalah :

1. Bus
2. Minibus: Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki APV dan lain-lain atau setara, maksimal 1500 cc.

Pasal 7 Fasilitas Pendukung

(1) Pejabat Universitas Pancasila selain disediakan kendaraan dinas, juga disediakan fasilitas pendukung berupa tenaga pengemudi dan diberikan pengganti bahan bakar minyak adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan
- f. Asisten Direktur
- g. Ketua Program Studi.

Pasal 8 Pemanfaatan Kendaraan Dinas

(1) Kendaraan dinas harus dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas dan/atau mobilitas para pejabat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya.

- (2) Pemanfaatan kendaraan dinas selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), juga dipergunakan untuk operasional Rektorat/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi.
- (3) Bagi pejabat yang memperoleh fasilitas kendaraan dinas, akan tetapi tidak dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas dan/atau mobilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya, maka pejabat tersebut tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun.

Pasal 9 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- (1) Biaya pemeliharaan, perawatan dan kerusakan fasilitas kendaraan dinas ditanggung oleh masing-masing unit kerja (Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Rektorat/Program Studi)
- (2) Pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Bagian Umum masing-masing unit kerja.
- (3) Unit kerja tidak akan memberikan penggantian biaya pemeliharaan, perawatan atau kerusakan fasilitas kendaraan dinas yang tidak dilakukan dan/atau ditangani oleh Bagian Umum yang berwenang, kecuali dalam kondisi darurat dan/atau dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pejabat pengguna dan/atau penerima fasilitas kendaraan dinas berkewajiban untuk menjaga dan/atau memelihara kendaraan dinas dengan sebaik-baiknya.
- (5) Pejabat pengguna dan/atau penerima fasilitas kendaraan dinas berkewajiban mengganti kerugian dan/atau memperbaiki kendaraan dinas, apabila rusak oleh karena penggunaan di luar kepentingan dinas.


Pasal 10 Pengadaan Dan Penghapusan Kendaraan Dinas

- (1) Pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila.
- (2) Prinsip pengadaan kendaraan dinas yaitu efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- (3) Pengadaan kendaraan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing unit kerja dan tidak bersifat wajib.
- (4) Pengadaan kendaraan dinas harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing unit kerja.
- (5) Pengadaan dan/atau penghapusan kendaraan dinas harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rektor dan Yayasan.
- (6) Perolehan kendaraan dinas dapat berasal dari pembelian atas anggaran masing-masing unit kerja yang telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila, beban Yayasan, sponsorship dari institusi pemerintah/swasta dan hibah/kompensasi kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 287/KEP.R/UP/II/2006 tentang Standarisasi, Pengadaan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Bagi Pejabat Universitas Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2019

Rektor


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan ini, disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengurus YPP-UP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan dan Direktur SPs;
5. Para Kepala/Ketua Lembaga/Pusat tingkat Universitas;
6. Para Kepala Biro dan SPI;
7. Para Ketua Program Magister/Doktor;
8. Arsip.